

Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia

Anggita Dwi Anggeraini¹, Suwandono*², Suratminingsih³

^{1,2} Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia

³ STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia

suwandono@stpi-pajak.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkesinambungan, dalam rangka kemandirian pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian, wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian dan studi kepustakaan (library research). Kesimpulan yang dapat penulis ambil bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan perusahaan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya ada sedikit kesalahan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, untuk pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan perusahaan tanggal pembayaran dan tanggal pelaporan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata kunci: Pelaksanaan Penghitungan Pajak; Pembayaran Pajak; Pelaporan Pajak;

Abstract

The State of Indonesia is a State of Law based on Pancasila which aims to achieve sustainable national development, in the context of the independence of the government, it seeks to increase state revenues from the tax sector through intensification and extensification of tax collection. The purpose of this paper, among others, is to find out whether the calculation, payment and reporting of Income Tax Article 25/29 carried out by PT. Taspen Properti Indonesia has complied with the provisions of tax laws and knows the obstacles and obstacles faced in the implementation of Income Tax obligations as well as the efforts that can be made to overcome these obstacles and obstacles. In this study, the author uses descriptive analytical methods, namely observations of the object of research, interviews with sources related to research problems and library research. have complied with the provisions of the tax laws and regulations, there are only a few error in carrying out fiscal reconciliation, for payment and reporting of Income Tax Article 25/29 made by the company the date of payment and date of reporting is in accordance with the provisions of the tax laws and regulations..

Keywords : Implementation of Tax Calculation; Payment of taxes; Tax reporting.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga

masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, diperlukan upaya pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dasar hukum penggalangan dana melalui pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang", Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan menjamin agar dalam pelaksanaannya hak-hak Wajib Pajak terlindungi. Diharapkan dengan adanya jaminan hukum dan kepastian hukum tersebut pemasukan dari pajak dapat dinaikkan salah satunya dengan upaya kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak, suatu misal dengan cara pengadaan sosialisasi langsung pada masyarakat.

Pajak merupakan salah satu jembatan warga Negara untuk memberikan kontribusi pengabdian terhadap Negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Peningkatan penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur pokok berikut ini, yaitu :

A. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*);

Kebijakan Perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif-alternatif pilihan dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan asas-asas perpajakan yang sudah ditentukan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya.

B. Undang-Undang Perpajakan (*tax law*);

Menurut Mansury adalah Undang-Undang Perpajakan (*tax law*) yaitu seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah pun melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) hal ini diupayakan untuk mendukung reposisi penerimaan andalan dari sektor pajak agar berjalan baik. Maka untuk pertama kalinya dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, yaitu perubahan atas *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Pada *Official Assessment System* dimana perhitungan dan penetapan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh masyarakat (Wajib Pajak) adalah pihak fiskus yakni berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Sedangkan *Self Assessment System*, merupakan pemberian kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak) untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yakni sesuai dengan transaksi atau kondisi yang dialami dan kemudian dibayar ke kas negara.

C. Administrasi Perpajakan (*tax administration*).

Administrasi Perpajakan meliputi :

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak Negara seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan tersebut.
3. Kegiatan tata laksana perpajakan yang telah digariskan dalam kebijakan dan perundang-undangan perpajakan.

Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut memiliki tujuan penting yaitu meningkatkan jumlah penerimaan pajak sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara untuk tujuan pembangunan. Tujuan reformasi perpajakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (*Tax Payer's Service Quality*) sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara, menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya, menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak, dan meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak, baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

Penerapan sistem *self assesment* mengakibatkan perlunya pemahaman akan penerapan undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan perpajakan. Hal ini diperlukan agar pajak yang dilaporkan sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembaharuan Tax reform yang dilakukan oleh pemerintah juga melahirkan seperangkat undang-undang yang baru yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditentukan bahwa "Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, istilah "Penghasilan" yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan juga merupakan Objek Pajak yang disebut Pajak Penghasilan, khususnya bagi Wajib Pajak badan dikenal dengan PPh Badan. Salah satu dari

Anggita Dwi Anggeraini et al | Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia

PPh Wajib Pajak badan ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 (Angsuran Pajak) dan pelunasannya (PPh Pasal 29).

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, dimana angsuran ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 24) dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Dalam hal ini PT. Taspen Properti Indonesia adalah salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang usaha properti. Dari usaha tersebut PT. Taspen Properti Indonesia memperoleh penghasilan dari jasa penyewaan gedung untuk kepentingan umum. Namun terdapat pendapatan lain yang diterima oleh PT. Taspen Properti Indonesia. Seperti Over Time, Sewa Ruang Rapat, Kafetaria, Parkir, Kantin, Usaha Lainnya, Lapangan Olahraga, Lahan / Sewa Lobi, Executive Office dan Anak Perusahaan.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak terhadap penerimaan negara maupun pembangunan ekonomi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 yang akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu :

“Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia”.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan serta analisis data yang diperoleh selama penelitian yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan berupa pengumpulan data yang diperoleh dan didapat dari beberapa literatur atau buku-buku bacaan maupun bahan-bahan kuliah yang berupa data sekunder, untuk memperoleh pengetahuan teoritis dan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sehingga penulis mendapatkan gambaran yang lebih nyata.

2) Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dan para pegawai yang berkaitan di perusahaan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dilakukan dengan berdasarkan pengumpulan data dan memaparkan temuan/fakta secara sistematis. Kemudian dari data-data tersebut penulis melakukan analisis yang pada akhirnya akan menemukan kesimpulan dan saran sesuai dengan keperluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghitungan Laporan Laba/Rugi Fiskal yang dibuat oleh Perusahaan

Dalam perhitungan laporan laba rugi PT. Taspem Properti Indonesia untuk tahun 2015 disusun sendiri oleh perusahaan dan laporan laba rugi fiskal telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. PT. Taspem Properti Indonesia tidak melakukan penghitungan laporan laba/rugi fiskal, namun yang menghitung laporan laba/rugi fiskal dilakukan dengan bantuan auditor dengan nama Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto & Rekan. Dalam hal ini PT Taspem tidak memberikan data berupa laporan laba/rugi fiskal kepada penulis.

Dalam menghitung besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 yaitu berdasarkan laporan laba rugi fiskal sebelum Pajak Penghasilan dikalikan tarif sesuai dengan Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UntukWajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berlaku sejak tahun 2010 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan menurut Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pembayaran dan Pelaporan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 selama Tahun 2015.

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008. PT Taspem Properti Indonesia melakukan jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2015.

Berikut ini merupakan rekapitulasi pembayaran, penyetoran dan pelaporan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Taspem Properti Indonesia pada tahun 2015;

Tabel 1
Pembayaran dan Pelaporan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2015
Menurut Bukti

No	Bulan	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan	Jumlah PPh Menurut SPT
----	-------	--------------------	-------------------	------------------------

Anggita Dwi Anggeraini et al | Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia

1	Januari	10-Feb-16	18-Feb-16	12.496.250
2	Februari	10-Mar-16	18-Mar-16	12.496.250
3	Maret	8-Apr-16	19-Apr-16	12.496.250
4	April	10-Mei-16	20-Mei-16	10.925.291
5	Mei	8-Jun-16	17-Jun-16	10.925.291
6	Juni	11-Jul-16	19-Jul-16	10.925.291
7	Juli	09-Ags-16	19-Ags-16	10.925.291
8	Agustus	8-Sep-16	20-Sep-16	10.925.291
9	September	07-Okt-16	20-Okt-16	10.925.291
10	Oktober	8-Nov-16	18-Nov-16	10.925.291
11	November	08-Des-16	19-Des-16	10.925.291
12	Desember	9-Jan-17	12-Jan-17	10.925.291
Jumlah				135.816.369

Berdasarkan tabel di atas bahwa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dilakukan di bank Persepsi atau bank devisa atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 juga menggunakan Surat Setoran Pajak dengan menunggu pengesahan yang dilakukan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau dengan melalui validasi sistem Modul Penerimaan Negara dengan adanya Nompr Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Dari tabel di atas menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar

Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi kredit pajak (Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 24). Dalam hal ini PT. Taspen Properti Indonesia telah melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2015.

Dalam hal ini PT. Taspen Properti Indonesia sebagai Wajib Pajak Badan telah melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 tepat pada waktunya yakni selambat-

lambatnya tanggal 15 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 25 paling lama tanggal 20 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2015

Jika Pajak Penghasilan yang terutang lebih besar dari Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada satu tahun pajak maka terdapat kekurangan pembayaran pajak. Pajak Penghasilan yang kurang atau masih harus dibayar wajib dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan data pembayaran PPh Pasal 25 yang diperoleh dari perusahaan kekurangan pembayaran dilunasi pada tanggal melalui Bank Muamalat dengan Surat Setoran Pajak, Kode Jenis Pajak (KAP) 411126 jenis setoran 100 yaitu untuk jenis pajak Pajak Penghasilan Pasal 25/29 badan dan oleh pihak Bank Surat Setoran Pajak tersebut mendapat validasi dengan transaksi penerimaan Negara (NTPN) adalah 7D1C000JVNUS73FR.

Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wajib Pajak Besar Empat pada tanggal 29 April 2016 sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 dan setelah itu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerbitkan tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan kepada PT. Taspen Properti Indonesia.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia dan Bagian Akuntansi dan Anggaran yang penulis lakukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL), di PT. Taspen Properti Indonesia tidak menemukan hambatan dan kendala dalam melaksanakan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun ada beberapa kendala berupa pengkoreksiaan fiskal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kurangnya pegawai yang menangani masalah perpajakan.

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala dan hambatan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia agar membetulkan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menambah sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perpajakan guna lebih memahami tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 agar bisa membantu karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan menangani bagian pajak

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap data yang diperoleh di PT. Taspen Properti Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan namun hanya ada kendala dalam melakukan koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan.

Anggita Dwi Anggeraini et al | Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia

2. Dari hasil penelitian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
3. Dari hasil penelitian kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pajak guna menghitung besarnya PPh terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Reflika Aditama, Bandung, 1998.
- Sumitro, Rochmat., Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1998. Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Mansury, R., Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2000.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Gunadi, Ketentuan Penghitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan , Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Sombo, A., YA Nugroho, Y., & Suratminingsih, S. (2021). Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo. *ASTINA: JURNAL EKONOMI UTAMA*, 1(1), 14–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55903/astina.v1i1.4>